



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Nik 00, Alamat Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan domisili elektronik darmawanct368@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Nik 00, Alamat Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 23 Nopember 2023 di bawah register Nomor 489/Pdt.G/2023/MS.Sgi, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Akta Nikah Nomor: 0027/07/III/2018, tanggal 6 Maret 2018);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.489 /Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Sukon, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 kemudian terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan antara lain:
 - 4.1. Pemohon dan Termohon sudah tidak sependapat lagi dan tidak saling menyayangi lagi dalam membina rumah tangga;
 - 4.2. Termohon telah berkali meminta cerai kepada Pemohon, dan Pemohon juga telah lama bersabar dengan kelakuan Termohon tersebut, akan tetapi sekarang Pemohon tidak bisa bersabar lagi;
 - 4.3. Termohon lebih senang berpisah dengan Pemohon, karena dia bebas bekerja kemana saja, dan tidak mau di atur oleh Pemohon;
 - 4.4. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1(satu) tahun dan sudah tidak melayani sebagai suami isteri;
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah di usahakan perdamaian baik dari pihak keluarga dan dari pihak orang tua gampong akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan dapat mengganggu mental dan psykis Pemohon, maka Pemohon terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.489 /Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syariah Sigli;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan hakim Mediator Dra. Hj. Zuhrah, MH, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai dan upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dengan memberikan penjelasan tambahan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 6 bulan lamanya, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami istri nikah sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak tahun 2020 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa tidak benar penyebab cecok karena Termohon senang berpisah dengan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon;

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.489 /Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Pemohon sebagai suami istri;

- Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah Rp.50.000,- perhari;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, secara lisan dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon, secara lisan Termohon mengajukan duplik menyatakan tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan dengan jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang disebutkan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Bukti surat

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon nomor 001107091012850002, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan sesuai dengan aslinya, kode (P.1) ;
2. Foto copy kutipan akta nikah nomor 0027/07/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P.2);

Bukti saksi :

1. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kampung Sukon Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ;
 - Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perkecokan, hal ini saksi ketahui karena mendengar sendiri;

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.489 /Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab cekcok dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri ;
 - Bahwa upaya damai belum pernah dilakukan;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
2. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah geuchik di kampung Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kampung Sukon Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekocokan, hal ini saksi ketahui dari laporan Pemohon;
 - Bahwa penyebabnya menurut laporan Termohon karena Pemohon sering pulang larut malam dan Pemohon diduga sudah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon serta memberikan waktu untuk berpikir kepada kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti di persidangan;

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.489 /Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada dalil permohonan dan mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang permohonan izin ikrar talak termasuk dalam bagian perkawinan dan Termohon berdomisi dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang menjelaskan tentang identitas Pemohon dan bukti P.2, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak berhasil oleh karena itu usaha perdamaian menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh prosedur mediasi melalui hakim mediator yang bernama Dra. Hj. Zuhrah, MH dan ternyata tidak berhasil dengan demikian ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.489 /Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya adalah bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya. alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali tentang penyebab cekcok yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1, dan P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.1 dan P.2) tersebut, Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap 2(dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan yang berakibat antara Pemohon dan

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.489 /Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tetap mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.489 /Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan jika kedua belah pihak (dalam hal ini Pemohon dan Termohon) sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya “menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.489 /Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan Pemohon sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah permohonan cerai Talak, maka pembebanan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya seperti nafkah iddah dan mut'ah tanpa dimintapun oleh Termohon hakim secara exoficio harus menetapkannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 7 dan ketentuan Pasal 149 huruf b juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dan juga sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu berbunyi:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka bekas istri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang jumlah nafkah iddah yaitu Rp. 2.500.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan kedua belah pihak adalah bentuk keikhlasan untuk memberi dan menerimanya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Termohon adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengkum Pemohon untuk menyerahkannya pada saat ikrar talak diucapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.489 /Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 144.000,- (setatus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 H, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rubaiyah** dan **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Syukriati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rubaiyah

Dra. Nurismi Ishak

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.489 /Pdt.G/2023/MS.Sgi



Dra. Hj. Zuhrah, MH

Panitera Pengganti

Syukriati, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya penggandaan dokumen	Rp. 7.000,-
4. Biaya panggilan	Rp 17.000,-
5. PNPB panggilan	Rp. 20.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 144.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.489 /Pdt.G/2023/MS.Sgi